



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat NIK. , Tempat dan tanggal lahir Sumberkelompok, 25 Januari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian (gamis) online, Pendidikan terakhir tamat MTs (Madrasah Tsanawiyah), bertempat tinggal di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Nomor Hp / Email: / selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

Tergugat , Tempat dan tanggal lahir Madura 17 Maret 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pemilik toko sembako, Pendidikan terakhir tamat Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sgr tanggal 2 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gerokgak,

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 19 Mei 2010, dengan status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di pulau Sapudi, provinsi Jawa Timur, kurang lebih selama 1 tahun. Kemudian, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat yang beralamat di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng kurang lebih selama 7 tahun. Kemudian, Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan ruko yang beralamat di Kecamatan Denpasar Timur kurang lebih selama 5 tahun 10 bulan ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 4 Maret 2013 (Umur 11 Tahun);
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 24 Februari 2018 (Umur 6 Tahun);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak pertengahan bulan Februari 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan yang merugikan nama baik Penggugat dengan cara menyebarkan fitnah dan informasi yang tidak benar tentang Penggugat di keluarga Penggugat dan Tergugat, kemudian ketika Penggugat bertanya tentang tindakan Tergugat yang merugikan nama baik Penggugat, Tergugat menjadi emosional dan marah hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat (seperti menjambak Penggugat hingga Penggugat tersungkur).
 - Bahwa sejak awal pernikahan, yang memegang uang untuk kebutuhan rumah tangga adalah Tergugat dan Tergugat sering kali bersikap pelit terhadap Penggugat dan anak-anak dalam memenuhi kebutuhan sehari-

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan ketika Penggugat atau anak-anak meminta uang, Tergugat sering marah-marah dan tidak memberikan uang yang diminta.

- Bahwa Tergugat mengancam Penggugat secara verbal untuk tidak meminta hak-hak anak dan menuntut harta bersama (seperti mobil milik bersama dan isi dari toko sembako).
- Bahwa ketika Penggugat sakit selama 2 bulan dan meminta untuk diantarkan ke rumah sakit, Tergugat bersikap cuek dan mengabaikan Penggugat sehingga yang merawat Penggugat selama sakit adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat

7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 11 Maret 2024 yang menyebabkan antara penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 3,5 bulan, dimana Penggugat pamit kepada Tergugat kemudian pulang kerumah nenek Penggugat yang beralamat di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tetap tinggal di kontrakan ruko yang beralamat di Kecamatan Denpasar Timur. Sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dan sifat Tergugat yang tempramental, sehingga Penggugat merasa khawatir akan masa depan dan psikologis anak terganggu, oleh sebab itu Penggugat mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 4 Maret 2013 (Umur 11 Tahun) ;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 24 Februari 2018 (umur 6 tahun) ;
tinggal dan berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat ;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, Tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai karena sikap Tergugat yang tidak berubah;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Pengugat dan pertengkaran/perselisihan yang terus-menerus terjadi menurut ketentuan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar hukum untuk surat gugatan ini diajukan dan dikabulkan ;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan serta antara Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal membuat Penggugat merasa tidak adanya keharmonisan dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 4 Maret 2013 (Umur 11 Tahun);

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 24 Februari 2018 (umur 6 tahun) berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Singaraja c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik Penggugat tertanggal 02 Juli 2024 dan 12 Juli 2024 dan Tergugat telah dipanggil melalui surat Tercatat dan ternyata pada panggilan pertama telah diterima yang bersangkutan pada tanggal 15 Juli 2024 sementara relaas panggilan kedua panggilan Tergugat dikembalikan karena penerima tidak di tempat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan panggilan e-Summon Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sgr. 2 Juli 2024 dan tanggal 12 Juli 2024, tidak hadir dan ternyata tidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1446 Hijriah, oleh Ana Faizah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fajar Anwar, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp33.000,00
- PNPB	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp153.000,00

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Sgr